



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/4666/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Klasifikasi Arsip

Jakarta, 24 Juni 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1281 tanggal 5 Juni 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Klasifikasi Arsip telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang: a. bahwa arsip merupakan dokumen monumental, identitas dan jati diri bangsa sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah disusun Klasifikasi Arsip yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib arsip, menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip serta mewujudkan Kode Klarifikasi Arsip sebagai upaya sinkronisasi informasi kearsipan, perlu menetapkan pedoman dalam penyusunan Klarifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama perubahan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam menyusun Klarifikasi Arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	Mengingat: 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; 4. Tetap; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan peraturan perundang-undangan berdasarkan Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 6. Tetap; 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969); 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);	Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);	
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.	Tetap	
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 6. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. 7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.		

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Peraturan Gubernur ini bertujuan: a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis; b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE; c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan d. mewujudkan sistem pengelolaan Arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan penyusutan Arsip.	Tetap	
	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Klasifikasi Arsip; dan b. Kode Klasifikasi Arsip.	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Klasifikasi Arsip; dan b. Kode Klasifikasi Arsip.	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.
	BAB III KLASIFIKASI ARSIP Pasal 4	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi: a. fungsi fasilitatif; dan b. fungsi substantif. (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. (4) Fungsi substantif sebagaimana yang pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.		
	BAB IV KODE KLASIFIKASI ARSIP Pasal 5 (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka. (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip. (3) Kode Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi, kegiatan dan transaksi pada masing-masing urusan. (4) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang	BAB IV KODE KLASIFIKASI ARSIP Pasal 5 (1) Tetap. (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip. (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan fungsi, kegiatan dan transaksi pada masing-	Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	masing urusan. (4) Tetap.	
	BAB V PENDANAAN Pasal 6 Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB V PENDANAAN Pasal 6 Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	
	Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Jawa Tengah pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	